



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI PERHUBUNGAN
DAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR : 100/KPB/VI/95
NOMOR : KM.26 TAHUN 1995
NOMOR : 231/KMK.05/1995**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN I HURUF A KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI PERHUBUNGAN DAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 885/KPB/VII/1985,
NOMOR KM.139/HK.205/PHB-85 DAN NOMOR 677/KMK.05/1985
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, DENGAN MENCANTUMKAN
PELABUHAN LAUT LAGOI DAN LOBAM
DI PROPINSI RIAU SEBAGAI PELABUHAN LAUT YANG TERBUKA
UNTUK PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian dan pariwisata di Pulau Bintan Propinsi Riau, perlu menetapkan Pelabuhan Laut Lagoi dan Pelabuhan Laut Lobam di Propinsi Riau, sebagai pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menyempurnakan Lampiran I huruf A Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor 885/Kpb/VII/1985, Nomor KM.139/HK.205/PHB-85 dan Nomor 677/KMK.05/1985 tentang Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri, dengan mencantumkan Pelabuhan Laut Lagoi dan Lobam sebagai pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Bandar 1925 (Reden Reglement 1925, Stbl.1925 Nomor 500) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) seperti yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
6. Peraturan tentang Pendirian atau Pemilikan Bangunan Air di Perairan Indonesia, sebagaimana termaksud dalam Government Besluit tertanggal 10 September 1941 Nomor 11 (Stbl. 1941 Nomor 328);
7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
9. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor 885/Kpb/VII/1985, Nomor KM 139/HK.205/Phb-85, Nomor 677/KMK.05/1985 tanggal 26 Juli 1985 tentang Pelabuhan Laut dan Bandar Udara yang terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 657/Kpb/IV/85, Nomor 330/KMK.05/1985 dan Nomor 18/3/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1994 dan Nomor KM 66 Tahun 1994 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut Yang Diusahakan;
14. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 27/Kp/I/82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 331/KP/XII/87 tentang Penyempurnaan Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

